

ABSTRAKSI

Menjamurnya praktek penggabungan perusahaan dalam dunia usaha di Indonesia dewasa ini sudah semestinya mendapat perhatian, terutama dari kalangan ahli hukum mengingat meskipun penggabungan atau merger dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi, namun dalam pelaksanaannya penggabungan atau merger tetaplah merupakan tindakan hukum dan mempunyai aspek hukum pula. Salah satu syarat pelaksanaan merger adalah memperhatikan kepentingan kreditor. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi kreditor dalam proses merger perseroan berikut pilihan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor bilamana terdapat keberatan atas proses merger dimaksud.

Perlindungan bagi kepentingan kreditor dalam proses merger ini muncul dengan adanya proteksi terhadap modal dan kekayaan perseroan serta kedudukan kreditor dalam proses tersebut. Upaya perlindungan terhadap modal dan kekayaan perseroan tersebut hadir melalui dalam larangan bagi perseroan untuk memiliki saham yang dikeluarkannya sendiri ; adanya pembatasan bagi perseroan untuk membeli sahamnya ; persetujuan Menteri Kehakiman terhadap perubahan anggaran dasar perseroan yang memuat penurunan modal hanya akan diberikan bila sudah ada kejelasan mengenai kedudukan kreditor ; adanya kewajiban perseroan untuk menyisihkan jumlah tertentu dari modal yang ditempatkan sebagai jaminan atas kesanggupan pembayaran utangnya kepada kreditor ; dan terakhir pentingnya persetujuan RUPS dan pengumuman tentang rencana pengalihan asset perseroan. Sedangkan kedudukan kreditor dalam proses merger, penulis lebih cenderung untuk memilih merger dengan didahului likuidasi karena adanya upaya pemberesan terhadap perseroan sebelum proses merger dilaksanakan.

Sedangkan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh kreditor, diberikannya kesempatan kepada kreditor untuk mengajukan pemeriksaan terhadap dokumen dan kekayaan perseroan apabila dianggap terjadi penyimpangan dalam perseroan. *Kedua*, dipakainya lembaga perlindungan hak kreditor yang dikenai dengan Actio Pauliana bila perseroan mempunyai itikad tidak baik untuk menghindar dari pemenuhan pembayaran utang kepada kreditor dengan jalan mengalihkan asset perseroan kepada pihak lain, *terakhir* penagihan piutang kepada perseroan yang telah bubar melalui permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri dengan tujuan agar segera dilakukan penyelesaian kewajiban perseroan kepada kreditor.